



SALINAN

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa yang menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- b. bahwa ada sejumlah aset kabupaten Aceh Tamiang yang yang belum terakomodir dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2017, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Qanun dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
19. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 5);
20. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
dan  
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 20 Mei 2021 M  
8 Syawal 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL


Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 20 Mei 2021 M  
8 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

ASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 7  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (6/62/2021 )



LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2021  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN  
 ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
 KEKAYAAN DAERAH.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Bangunan/Gedung		
	a. Gedung Serba Guna SKB (fasilitas <i>sound system</i> , kursi dan sofa, dekorasi, kebersihan dan AC) (untuk kegiatan di luar dinas)	per-hari	1.000.000
	b. Gedung Nasional (untuk kegiatan di luar dinas)	per-hari	500.000
	c. Wisma SKB (untuk kegiatan di luar dinas)	per-kamar/ hari	80.000
	d. Mess Koperasi, UKM dan Perindustrian dengan uraian:		
	1. Kamar dengan fasilitas Kamar Mandi dan AC	per-kamar/ hari	125.000
	2. Kamar dengan fasilitas Kamar Mandi dan Kipas Angin	per-kamar/ hari	75.000
	e. Aula pada SKPK untuk kegiatan seminar/pertemuan di luar Dinas	per-hari	350.000
	f. Rumah Toko Dua Lantai di Jl. Rantau Kecamatan Kota Kualasimpang	per-tahun	20.000.000
	g. Rumah Toko Dua Lantai di Pajak Hongkong Baru Kecamatan Kota Kualasimpang	per-tahun	7.000.000
	h. Rumah Toko Dua Lantai di Pajak Hongkong Lama Kecamatan Kota Kualasimpang	per-tahun	7.000.000
	i. Rumah Toko Dua Lantai di Jl. Iskandar Muda Kota Kualasimpang	per-tahun	15.000.000
	j. Rumah Toko Dua Lantai di Komplek Terminal Kota	per-tahun	7.000.000
	k. Rumah Toko Dua Lantai di Jl. Sutoyo Kota Kualasimpang	per-tahun	12.000.000
	l. Rumah Pemda Bangunan Kayu	per-tahun	2.000.000
	m. Rumah Pemda Beton	per-tahun	2.500.000
	n. Rumah Pemda Semi Permanen	per-tahun	2.250.000

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	o. Rumah Pemda (Bekas Kantor Camat Karang Baru) Jl. Ir. H Juanda Karang Baru	per-tahun	15.000.000
	p. Rumah Toko Dua Lantai Pajak Ikan Lama/Pajak Pagi belakang depan SDN	per-tahun	12.000.000
	q. Rumah Toko di Jl. DI. Panjaitan	per-tahun	6.000.000
	r. Rumah Toko di Jl. Suprpto :		
	1. Ukuran 4 x 4,5 meter	per-tahun	2.500.000
	2. Ukuran 4 x 5 meter	per-tahun	2.700.000
	s. Rumah Toko Satu Lantai di Jl. Sutoyo	per-tahun	3.000.000
	t. Rumah Toko Dua Lantai di Jl. Sutoyo eks UPTD Dispenda	per-tahun	6.000.000
	u. Pemakaian Gedung Olah Raga (tidak termasuk jasa kebersihan)	per-kegiatan	2.500.000
	v. Lapangan Bola dalam Kabupaten Aceh Tamiang:		
	1. Kegiatan Komersil (< 7 hari)	per-hari	200.000
	2. Kegiatan Komersil (>7 hari)	per-kegiatan	1.500.000
	3. Kegiatan Sosial	per-hari	50.000
2.	Bangunan/Gedung di kecamatan		
	a. Kecamatan Rantau :		
	Kios	per-tahun	600.000
	b. Kecamatan Bandar Pusaka :		
	1. Kios ukuran 7 x 10 M <sup>2</sup>	per-tahun	2.000.000
	2. Kios ukuran 4 x 8 M <sup>2</sup>	per-tahun	1.000.000
	c. Kecamatan Tenggulun :		
	1. Kios ukuran 4 x 8 M <sup>2</sup>	per-tahun	1.000.000
	2. Kios ukuran 3 x 3 M <sup>2</sup>	per-tahun	500.000
	d. Kecamatan Tamiang Hulu :		
	1. Rumah ukuran 6 x 8 M <sup>2</sup>	per-tahun	1.500.000
	2. Kios ukuran 3 x 3 M <sup>2</sup>	per-tahun	500.000
	e. Kecamatan Kejuruan Muda :		
	Kios ukuran 4 x 3 M <sup>2</sup>	per-tahun	700.000
	f. Kecamatan Manyak Payed :		
	Rumah ukuran 4 x 5 M <sup>2</sup>	per-tahun	800.000
	g. Kecamatan Bendahara :		
	Kios ukuran 3 x 3 M	per-tahun	450.000
3.	Pemakaian Tanah		
	a. Pemasangan rangka reklame	per-hari/m2	250
	b. Lapangan Upacara/Tribun :		
	1. Advertising (Even Besar)	per-hari (2 hari)	3.500.000
	2. Olah Raga dan Kegiatan Lain	per-kegiatan (2 hr)	500.000

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	c. Pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah kecamatan Kota Kualasimpang dan kecamatan Karang Baru (untuk kepentingan sosial dikarenakan sebesar 50% dari tarif retribusi)	per- $m^2$ /hari	150
	d. Pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah Kecamatan Kejuruan Muda, Rantau, Seruway, Tamiang Hulu dan Manyak Payed (untuk kepentingan sosial dikenakan sebesar 50% dari tarif retribusi)	per- $m^2$ /hari	100
	e. Pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah Kecamatan Bandar Pusaka, Tenggulun, Banda Mulia dan Bendahara (untuk kepentingan sosial dikenakan sebesar 50% dari tarif retribusi)	per- $m^2$ /hari	75
4.	Alat-peralatan bidang Pekerjaan Umum (di luar jasa supir dan BBM)		
	a. Motor Grade MG330	per-jam	200.000
	b. Motor Grader Hidromax MG 330	per-jam	230.000
	c. Motor Grader 135 HP Komatsu	per-jam	250.000
	d. Vibratory roller :		
	1. > 8 ton	per-jam	230.000
	2. > 16 ton	per-jam	250.000
	e. Tandem Roller	per-jam	180.000
	f. Dump Truck	per-hari	250.000
	g. Water Tanker	per-hari	200.000
	h. Asphalt Sprayer	per-jam	30.000
	i. Bapm Asphalt Mixing Plant	per-jam	100.000
	j. Air Compressor	per-jam	50.000
	k. Stamper	per-hari	50.000
	l. Aspal Finisher	per-jam	250.000
	m. Tire Roller (FTR)	per-hari	400.000
	n. Pedestrian Tandem Roller (PTR)	per-jam	200.000
	o. Buldoser D8555	per-jam	300.000
	p. Buldoser D6	per-jam	250.000
	q. Buldoser D3	per-jam	200.000
	r. Mollen	per-hari	100.000
	s. Alat Pengecat Jalan	per-hari	150.000
	t. Trado > 10 ton:		
	1. 0 – 4,999 KM	per-km	100.000
	2. 5 – 9,999 KM	per-km	70.000
	3. 10 – 19,999 KM	per-km	50.000
	4. 20 – 39,999 KM	per-km	40.000



NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	5. 40 – 49,999 km	per-km	20.000
	6. 50 km keatas	per-km	15.000
	u. Pematong Aspal	per-hari	100.000
	v. Backhoe Louder 3 JDX super JCD	per-jam	200.000
	w. Excavator Long Arm Komatsu	per-jam	230.000
	x. Trado Crane	per-jam	200.000
	y. Excavator Hitachi 210 F	per-jam	180.000
	z. Excavator PC 160	per-jam	200.000
	aa. Excavator PC 130	per-jam	180.000
	bb. Excavator EX 200	per-jam	200.000
	cc. Excavator SH 130	per-jam	180.000
	dd. Traktor 450 YT (Rotari)	per-rante	60.000
	ee. Traktor 480 YTC (flow)	per-rante	100.000
	ff. Ponton (4,4x9,6x1,2 m)	Per-100 m	1.000.000
5.	Alat-peralatan bidang Pertambangan		
	a. Peralatan Pemboran <i>PAT-Drill</i> (lengkap)	per-kegiatan	5.000.000
	b. <i>Air Compressor Atlas Coppo</i> (Pencucian Sumur Bor Air Tanah)	per-jam	200.000
	c. Alat Geolistrik	per-hari	200.000
	d. GPS	per-hari	25.000
	e. <i>Theodolite</i>	per-hari	500.000
	f. Palu Geologi	per-hari	15.000
	g. Radio HT	per-hari	10.000
	h. Kompas	per-hari	10.000
	i. <i>Klinometer</i>	per-hari	10.000
	j. Tenda Survey	per-hari	50.000
6.	Alat-peralatan bidang Kebersihan/Persampahan (di luar jasa supir dan BBM)		
	a. <i>Truck</i> Tangki Air	per-hari	150.000
	b. <i>Dump Truck</i>	per-hari	200.000
	c. Mesin Pematong Rumput	per-hari	75.000
7.	Alat-peralatan bidang Pertanian dan Peternakan		
	a. Wheel Traktor	per-hari	150.000
	b. Traktor For Wheel	per-hari	150.000
8.	Pemakaian bus		
	Bus sekolah dengan tujuan :		
	1. Kota Kualasimpang-Lubuk Puntii	per-orang	2.000
	2. Kota Kualasimpang-Langkat	per-orang	2.000
	3. Kota Kualasimpang-Opak-Rantau	per-orang	2.000
	4. Kota Kualasimpang-Seruway :	per-orang	2.000
	a. Bus sekolah yang digunakan pada hari libur (tidak termasuk jasa supir dan BBM)	per-hari	400.000

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	b. Bus Pemkab yang digunakan selain keperluan dinas (tidak termasuk jasa supir dan BBM):		
	1. Keluar Kabupaten Aceh Tamiang	per-hari	400.000
	2. Dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa, Idi dan Kecamatan Berandan	per-hari	200.000
9.	Panggung/Pentas (tidak termasuk biaya bongkar pasang dan transportasi)		
	a. 1 (satu) hari pemakaian	per-kegiatan	3.500.000
	b. Setiap penambahan hari pemakaian	per-hari	1.500.000
10.	Pemakaian Gudang		
	a. Penggunaan lahan gudang terbuka	per-hari	20.000
	b. Jasa Gudang penyimpanan barang	per-hari	30.000
	c. Sewa Forklift	per-hari	40.000
	d. Sewa Trolley	per-hari	10.000
	e. Sewa Gerobak Pengangkut	per-hari	20.000
11.	Laboratorium Kesehatan		
	a. Air minum parameter pemeriksaan:		
	1. Fisika	per-sampel	20.000
	2. Kimia lengkap	per-sampel	175.000
	3. Kimia sederhana	per-sampel	60.000
	4. Mikrobiologi ( <i>E. coli</i> dan	per-sampel	60.000
	5. Mikrobiologi ( <i>koliform</i> )	per-sampel	35.000
	6. Kimia Organic	per-sampel	20.000
	b. Limbah cair RS parameter pemeriksaan :		
	1. Fisika	per-sampel	20.000
	2. Kimia	per-sampel	50.000
	3. Mikrobiologi	per-sampel	30.000
	c. Air kolam renang parameter pemeriksaan :		
	1. Fisika	per-sampel	20.000
	2. Kimia	per-sampel	50.000
	d. Air pemandian umum parameter pemeriksaan :		
	1. Fisika	per-sampel	20.000
	2. Kimia	per-sampel	50.000
	e. Air badan air parameter pemeriksaan:		
	1. Fisika	per-sampel	20.000
	2. Kimia Lengkap	per-sampel	300.000
	3. Kimia Sederhana	per-sampel	100.000
	4. Mikrobiologi ( <i>Ecoli Dan Koliform</i> )	per-sampel	60.000
	5. Mikrobiologi ( <i>Koliform</i> )	per-sampel	35.000
	6. Kimia Organic	per-sampel	30.000

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	f. Limbah cair industri parameter pemeriksaan :		
	1. Fisika	per-sampel	20.000
	2. Kimia	per-sampel	170.000
	g. <i>Choline Esterase</i>	per-sampel	15.000
12.	Pemakaian alat pada laboratorium Lingkungan Hidup milik Pemerintah Kabupaten		
	a. Uji dara Emisi :		
	1. Total Partikel Debu Metode	per-sampel	285.000
	2. Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam	per-sampel	380.000
	3. Kobalt (Co) Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) Logam	per-sampel	45.000
	4. Kadmium (Cd) Metode SSA	per-sampel	45.000
	5. Tembaga (Cu) Metode SSA	per-sampel	45.000
	6. Kromium (Cr) Metode SSA	per-sampel	60.000
	7. Nikel (Ni) Metode SSA	per-sampel	45.000
	8. Selenium (Se) Metode SSA	per-sampel	65.000
	9. Seng {Zn} Metode SSA	per-sampel	70.000
	10. Stanum (Sn) Metode SSA	per-sampel	45.000
	11. Timah Hitam (Pb) Metode SSA	per-sampel	45.000
	12. Arsen (As) Metode SSA	per-sampel	214.000
	13. Amonia (NH <sub>3</sub> ) Metode Biru Indofenol	per-sampel	110.000
	14. Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> ) & Klorin dioksida (ClO <sub>2</sub> ) Metode Lodomietrik	per-sampel	195.000
	15. Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> ) Metode Ortotoluidin	per-sampel	195.000
	16. Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanun Alizarin	per-sampel	220.000
	17. Hidrogen Klorida (HCl) Metode Mercuri Thiosianate	per-sampel	183.000
	18. Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S) Metode Biru Metilen	per-sampel	193.000
	19. NO <sub>x</sub> Metode PhenolDisulfonic Acid (PDS)	per-sampel	197.000
	20. Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> ) Metode Turbidimetrik	per-sampel	210.000
	21. Opasitas	per-sampel	138.000
	22. Komposisi Gas (CO <sub>2</sub> , CO, O <sub>2</sub> ) dengan Metode Gas Analyzer. Temperatur. Laju Alir Gas. Kadar Air	per-sampel	260.000

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	23. Komposisi Gas (CO <sub>2</sub> , CO, O <sub>2</sub> ) Metode Gas Analyzer (Analyzer Analyzer)	per-sampel	225.000
	24. Kadar Air Metode Gravimetrik	per-sampel	100.000
	25. Laju Alir Gas	per-sampel	100.000
	26. Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour- SSA	per-sampel	244.000
	27. Hidro Carbon (HC)-CH <sub>4</sub> Metode Gas ( <i>Chromatography-Flame Ionized Detector</i> )	per-sampel	230.000
	b. Uji Udara Ambien :		
	1. Amonia (NH <sub>3</sub> ) Metode Biru Indofenol	per-sampel	210.000
	2. Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S) Metode Biru Metilen	per-sampel	220.000
	3. Hidrokarbon (HC.THC.CH <sub>4</sub> ) Metode Gas <i>Chromatography - Flame Ionized Detector</i>	per-sampel	230.000
	4. Karbondioksida (CO <sub>2</sub> ) Metode Infra Merah	per-sampel	250.000
	5. Karbonmonoksida (CO) Metode <i>Non Dispersive Infra</i>	per-sampel	250.000
	6. <i>Red</i>		
	7. Nitrogendioksida (NO <sub>2</sub> ) Metode Saltzman	per-sampel	213.000
	8. Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide	per-sampel	210.000
	9. Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> ) Metode Pararosanilin	per-sampel	185.000
	10. Timah Hitam (Pb) Metode SSA	per-sampel	192.000
	11. Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik	per-sampel	213.000
	12. Kecepatan Angin Metode Anemometer	per-sampel	245.000
	13. Oksigen (O <sub>2</sub> ) Metode Inframerah	per-sampel	213.000
	14. Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer	per-sampel	213.000
	15. Sulfat Indek	per-sampel	213.000
	16. <i>Dustfall</i>	per-sampel	200.000
	17. Particulate Matter 10 (PM <sub>10</sub> )	per-sampel	213.000
	18. Particulate Matter 2,5 (PM 2.5)	per-sampel	213.000
	19. <i>Passive Sampler</i>	per-sampel	173.000

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	20. Pengukuran S02. NOx, CO. Particulate Matter10 & Ozon dengan Alat Otomatis ( <i>Mobile station</i> )	per-24 jam	3.000.000
	c. Jasa Pemakaian Peralatan Laboratorium :		
	a. DO Meter	per-hari	200.000
	b. TDS Meter	per-hari	200.000
	c. Salino Meter	per-hari	200.000
	d. Turbidimeter	per-hari	200.000
	e. pH Meter	per-hari	200.000
	f. DHL Meter	per-hari	200.000
	g. Soil Test Kit	per-hari	500.000
	h. Sound Level	per-hari	200.000
	i. Vibrator Meter	per-hari	200.000
	j. Spektrofotometer	per-hari	350.000
	k. HVAS	per-hari	350.000
	l. Impinger Air Sampling Pump	per-hari	250.000
	m. Simpelfred Smoke Indicator	per-hari	500.000
	n. Alat Sampling Udara	per-hari	2.000.000
	o. Enviromental Soil	per-hari	500.000
13.	Pemakaian Alat Pengujian Laboratorium Kebinamargaan Milik Pemerintah Daerah		
	a. Alat Survei :		
	1. Theodolite	per-unit per-hari	175.000
	2. Water Pass	per-unit per-hari	150.000
	3. Meteran Laser	per-unit per-hari	75.000
	4. Meteran Dorong	per-unit per-hari	50.000
	b. Pengujian Beton :		
	1. Kuat Tekan Beton	per-sampel	15.000
	2. Hummer Test	per-sampel	10.000
	3. Slump Test	per-sampel	20.000
	4. Cetakan Kubus/silinder	per-sampel	15.000
	5. Core Drill Beton Keras	per-titik	120.000
	c. Pengujian Tanah dan Bantuan (Geoteknik) :		
	1. Sand Cone	per-titik	15.000
	2. California Bearing Ratio (CBR) Laboratorium	per-sampel	20.000
	3. California Bearing Ratio (CBR) Lapangan	per-titik	25.000
	4. Sondir	per-titik	140.000
	5. Pemboran Tangan	per-meter	20.000
	6. Atterberg Limit	per-sampel	50.000

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
	7. Analisa Saringan	per-sampel	15.000
	8. Standard Penetration Test	per-uji	50.000
	9. Dinamic Cone Penetrometer	per-titik	50.000
	10. Hidrometer	per-sampel	30.000
	11. Speedy Moisture Test	per-sampel	30.000
	12. Pengambilan Sampel di Lapangan	per-sampel	
	a) Disturbed Sampel	per-titik	50.000
	b) Undisturbed Sampel	per-titik	75.000
	13. Pemadatan Tanah		
	a) Pemadatan Standar	per-sampel	15.000
	b) Pemadatan Modified	per-sampel	20.000
	d. Pengujian Aspal :		
	1. Bengkelmean Beam	per-titik	15.000
	2. Extraction Test	per-sampel	25.000
	3. Marshall Test	per-sampel	200.000
	4. Core Drill Aspal	per-titik	50.000
	e. Pengujian Aspal Agregat :		
	1. Abrasi	per-sampel	25.000
	2. Analisa Saringan Agregat Kasar	per-sampel	25.000
	3. Analisa Saringan Agregat Halus	per-sampel	25.000
	4. Kadar Air Agregat	per-sampel	15.000
	5. Berat Jenis Agregat	per-sampel	20.000
	6. Kelekatan Terhadap Aspal	per-sampel	20.000
	f. Perancangan Aspal dan Beton :		
	1. Mix Design LPA/LPB	per-sampel	200.000
	2. Mix Design Aspal	per-sampel	400.000
	3. Mix Design Beton	per-sampel	125.000
14.	Bidang Perikanan		
	Integrated Cold Storage :		
	1. Kendaraan Roda Enam (tidak termasuk supir dan BBM)	per-tahun per-unit	18.000.000
	2. Gudang Beku (tidak termasuk biaya listrik)	per-tahun per-unit	18.000.000
15.	Bidang Kekhususan Adat Aceh (tidak termasuk jasa pengangkutan dan jasa lainnya)		
	a. Pelaminan Aceh	per set	1.200.000
	b. Baju Adat Aceh Pria Lengkap	per set	50.000
	c. Baju Adat Aceh Wanita Lengkap	per set	50.000
	d. Tepak Sirih	buah	10.000
	e. Dalung	buah	20.000
	f. Bale	buah	20.000

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL

